

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia penerapan hukum dilakukan dengan mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini didasarkan karena sejarah Indonesia sendiri yang lama dijajah oleh bangsa belanda dan kultur Indonesia sendiri yang terdiri atas suku, bangsa dan agama yang menjadikan hukum di Indonesia memiliki keistimewaan. Indonesia adalah negara hukum yang dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hukum pada hakikatnya berwujud abstrak namun dalam penafsirannya bisa berwujud konkret. Dalam penegakan hukum di Indonesia dinyatakan bahwa seseorang Hakim tidak diperkenankan untuk mengabaikan suatu perkara yang diberikan ke pengadilan meskipun belum ada peraturan yang mengatur. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga seseorang hakim diminta untuk menggali nilai-nilai hukum yang berada di masyarakat.

Hakim dalam memutus suatu perkara akan bertumpu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan penafsiran-

penafsiran hukum di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang artinya untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Pedoman seorang hakim dalam memutus perkara bukan hanya dari Undang-Undang saja tetapi dapat juga dari traktat (perjanjian internasional) yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin.

Penafsiran nilai hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh hakim merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh hukum kepada hakim. Secara tidak langsung atas hal tersebut maka nantinya putusan yang satu dengan yang lain sangat mungkin tidak sama, karena *precedent* tidak diatur oleh Indonesia. Hakim akan memilih yurisprudensi sebagai patokan dalam suatu perkara yang sama tetapi tidak ada hukum yang mengaturnya, namun yurisprudensi tersebut tidak bersifat wajib untuk diikuti oleh hakim sesudahnya. Dengan kewenangan yang hakim miliki maka sangat dimungkinkan terjadinya disparitas putusan majelis hakim.

Disparitas putusan hakim merupakan polemik yang menjadi problematika terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Cheang Molly disparitas pidana yaitu:<sup>1</sup>

Disparitas pidana merupakan penerapan hukum pidana yang penerapannya tidak sama dengan perbuatan pidana yang sama (*same offence*) atau kepada perbuatan pidana yang memiliki tingkat berbahaya yang dapat diperbandingkan tanpa ada alasan yang jelas.

---

<sup>1</sup> Zaric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 24

Dalam peradilan pidana sering terjadinya disparitas dalam putusan hakim hal ini terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pemberian hukumannya hanya terdapat jumlah minimum dan maksimumnya saja, sehingga tidak ada ketegasan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi peradilan dan khalayak masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan pandangan negatif dari masyarakat.

Pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak semua memiliki akal yang sehat atau memiliki cacat mental sehingga ia melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Yustinus Semiun :<sup>2</sup>

Gangguan kejiwaan atau gangguan mental merupakan suatu penyakit atau gangguan yang menghalangi penderitanya dalam melakukan aktivitas normal dan sehat seperti yang diharapkan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya

Di Indonesia dalam penggolongan gangguan kejiwaan berpedoman kepada PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa yang sudah memiliki 3 versi yaitu PPDGJ I, II dan III. Dalam penggolongan gangguan kejiwaan salah satunya yang sering menjadi alasan kejiwaan dalam mengadili di pengadilan adalah gangguan kejiwaan jenis Skizofrenia.

---

<sup>2</sup> Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 9

Skizofrenia menurut Sani Ibrahim:<sup>3</sup>

Skizofrenia adalah gangguan penyakit kejiwaan (psikotik) dengan gangguan dasar pertimbangan distorsi khas proses pikir, kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya, waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang tidak berlaku dengan situasi biasanya.

Pada kasus peradilan pidana militer seperti Putusan Perkara Nomor 25-K/PM III-18/AD/2020 majelis hakim menyatakan terdakwa Rido Leonardo Wihawary bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai majelis hakim peradilan militer memberikan pidana penjara selama 1 Tahun dan pemecatan dari dinas militer. Dari kesaksian M. Bagus Adi Suputro yang merupakan teman dan saksi yang menemani terdakwa dalam perawatan di KSA. Terkait sakit pada bagian kepala dan sering mengoceh, sering menyendiri bahkan melakukan perbuatan yang tidak terkontrol dari keterangan dokter Yon. A.n Letda CKM Agung Anugerah memberikan diagnosis bahwa terdakwa mengidap sakit skizofrenia paranoid. Terdakwa melakukan pengobatan di RSUD Dr. Haulussy kota Ambon pada bulan November 2018, dan dikembalikan pada tanggal 3 Desember 2009 untuk menjalani pengobatan di Yonif RK 732/Banau. Setelah melakukan perawatan selama 5 hari terdakwa menghilang.

Sedangkan dalam putusan lain yakni Putusan Perkara Nomor : 103-K/PM.II-09/AD/VII/2020 majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Billy Chandra

---

<sup>3</sup> Sani Ibrahim, Ayub, *Anxietas (Takut Mati) Cemas, Was- was dan Khawatir*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2011, hlm 10

Gusriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi di waktu damai" dan melepaskan terdakwa dari tuntutan disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan kejiwaan . Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Psikiatri tanggal 17 Mei 2018 dengan dokter yang memeriksa Mayor Ckm (K) dr.Lollytha C.S SPKJ NRP 1103001531077 yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami adanya gangguan kejiwaan berupa gangguan psikotrik yang ditandai dengan gangguan penilaian realita berupa halusinasi dan waham.

Kemudian jika dibandingkan dengan kasus yang berada di peradilan pidana umum seperti Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN Blb. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terdakwa Ferry Ferdian bin Edi Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Dalam putusan ini hakim mengesampingkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan jenis Skizofrenia yang dibuktikan dari hasil *Visum et Repertum Psychiatrum* Nomor16/IV/2018/RSBSA pada tanggal 2 April 2018 yang dilakukan oleh dokter Leony Widjaja, dr.Sp.KJ.

Dalam putusan lain yakni Putusan Perkara Nomor 318/Pid.B/2018/PN Blb, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Asep Ukin bin A. Momong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dan Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari

segala tuntutan hukum dan menetapkan agar terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, di karenakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa Skizofrenia. Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dari riwayat terdakwa yang pernah dirawat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dari tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 (vide surat dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh dr. Lenny Irawati Yohosua, Sp.KJ bertanggal 24 Juli 2017) dan terdakwa pernah diobservasi sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et repertum Psychiatricum*) Nomor 03/II/2018/RSBSA bertanggal 22 Februari 2018 yang dibuat oleh pemeriksa dr. Leony Widjaja, Sp.KJ. dengan dokter konsultan dr. Teddy Hidayat, Sp.KJ.

Dari empat putusan perkara di atas yang berasal dari dua sistem peradilan pidana yaitu peradilan pidana umum dan peradilan pidana militer akan tetapi dalam putusan tersebut terdapat persamaan yaitu status mental dari terdakwa yang memiliki gangguan kejiwaan. Meski terdapat persamaan dalam status kejiwaan keempat terdakwa tersebut, akan tetapi pada putusan akhir sangat berbeda yaitu seperti dalam putusan di peradilan militer pada Putusan Nomor 25-K/PM III-18/AD/2020 menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa dan pemecatan dari dinas militer, sedangkan pada Putusan Nomor : 103-K/PM II-09/AD/VI/2020 memberikan putusan lepas dari segala tuntutan kepada terdakwa . kemudian dalam

peradilan pidana umum yaitu pada putusan Perkara Nomor 318/Pid.B/2018/PN Blb majelis hakim memberikan putusan lepas dan sedangkan pada Putusan perkara Nomor 442/Pid.B/2018/PN Blb majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan di atas terutama karena adanya disparitas pemidanaan pada putusan-putusan di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai "**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER TERHADAP TERDAKWA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEADILAN**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan Majelis hakim peradilan umum dan peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari disparitas putusan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung agar tidak terdapat disparitas putusan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui implikasi yuridis dari disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim peradilan umum dan peradilan militer mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya Mahkamah Agung dalam mencapai keadilan dari disparitas putusan majelis hakim pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.

### **D. Kegunaan Secara Teoritis Dan Kegunaan Secara Praktis**

Didalam suatu penelitian ini peneliti berharap memberikan suatu kegunaan yang berarti baik secara teoritis maupun secara praktis yang nantinya berguna bagi semua kalangan, berikut kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pidana maupun ilmu hukum acara yang berkaitan dengan disparitas putusan majelis hakim pada peradilan umum dan peradilan militer terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dihubungkan dengan teori keadilan.

## 2. Manfaat Praktis

### a Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. sehingga putusan yang diberikan memenuhi rasa keadilan bagi terpidana korban maupun bagi masyarakat yang mengetahui.

### b Bagi Masyarakat

Pada hakikatnya diharapkan masyarakat mendapatkan wawasan dari hasil penelitian ini mengenai penyebab serta penanggulangan adanya disparitas putusan majelis hakim peradilan umum dan peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai keragaman suku, bahasa, agama dan budaya yang di satu-padu dalam

Pancasila. Dengan keragaman suku, bahasa, agama dan budaya Negara Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri serta segala aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum, demikian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hukum menurut Christine ST.Kansil : <sup>4</sup>.

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam suatu lingkungan masyarakat dan peraturan ini harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat mengatur perbuatan seseorang dalam masyarakat supaya tidak terjadi ketersinggungan dan dapat merugikan hajat umum, perbuatan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipungkiri dapat meresahkan manusia lain disekitarnya dan dapat merugikan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran di masyarakat sangat terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri maupun terhadap negara. Dengan hal ini hukum merupakan Suatu yang bermanfaat dalam perkembangan dan kesuksesan suatu negara, karena hukum dapat mencerminkan suatu negara. Apabila kekuatan hukum di sebuah negara tidak ada maka negara akan haus akan ketertiban dalam bernegara terhadap seluruh masyarakatnya dan kemungkinan terburuk negara itu akan hancur oleh masyarakatnya sendiri.

---

<sup>4</sup> Christine ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1986, hlm.38

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan wewenang yang merdeka dalam menjalankan peradilan guna mempertahankan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila untuk tercapainya negara hukum. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penerapan hukum Pidana dalam sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan keputusan pemidanaan kepada suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang melawan hukum. Dalam mengambil sebuah keputusan pemidanaan akan memiliki dampak yang sangat berarti, seperti dalam pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian dari segi penegakan hukum pidana yang dilakukan secara fungsinya Sistem Peradilan Pidana akan berdampak pada beberapa hal seperti pada faktor Perundang-Undangan, faktor faktor Penegak kesadaran hukum. Dalam faktor Perundang-Undangandi sini meliputi ruang lingkup dari hukum pidana materil (hukum pidana substantif) dan juga hukum pidana formil (hukum acara

pidana). Dalam keberhasilan dari penegakan hukum pidana terdapat dua Aspek penting yaitu hasil penegakan hukum dan proses penegakan hukum.

Hakim dalam memutus suatu perkara akan bertumpu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan Perundang-undangan Indonesia sendiri dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan penafsiran-penafsiran hukum di masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang artinya untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Pedoman seorang hakim dalam memutus perkara bukan hanya dari Undang-Undang nya saja tetapi dapat juga dari traktat (perjanjian internasional) yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin.

Menurut Blacks Law Dictionary dalam buku disparitas putusan hakim menjelaskan bahwa,<sup>5</sup>

Disparitas merupakan ketidak perataan atau ketidaksamaan kualitas antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa disparitas diartikan sebagai berikut,<sup>6</sup>

Disparitas pidana adalah suatu penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap terpidana dalam suatu perbuatan pelanggaran hukum atau suatu perbuatan yang memiliki

---

<sup>5</sup> Zaric K Smith, *op.cit*, hlm 17.

<sup>6</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm119

persamaan dalam perbuatannya baik itu yang dilakukan bersama beberapa orang maupun perorangan tanpa dasar alasan yang tidak jelas dan dapat dibenarkan.

Disparitas putusan hakim merupakan polemik yang menjadi problematika terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini terjadi dari faktor tidak ada pedoman dalam pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

Pidana jika dikategorikan dapat sebagai berikut antara suatu perbuatan tindak pidana yang memiliki kesamaan disparitas antara perbuatan pidana yang terdapat keseriusan yang sama, disparitas yang diberikan oleh majelis hakim dan disparitas yang diberikan oleh majelis hakim yang memiliki perbedaan dalam perbuatan pidana yang sama.

Dalam peradilan pidana sering kali terjadi disparitas dalam putusan hakim. Hal ini terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pemberian hukum hanya mengatur jenis sanksi yang harus diberikan dan jumlah minimum dan maksimum pemberian sanksi sehingga tidak ada ketegasan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi peradilan dan khalayak masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan pandangan negatif dari masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 187.

Mengingat bahwa terbentuknya suatu peraturan hukum dalam menentukan suatu maksud dan tujuan dari hukum tersebut maka asas hukum sangat diperlukan dalam terbentuknya peraturan hukum.

Pendapat dari Paul Scholten mengenai asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

Dipahami bahwa asas-asas hukum, sebagai gagasan esensial yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, dirumuskan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dan putusan tertentu dalam peraturan Perundang-Undangan putusan hakim.

Penerapan dari asas-asas hukum, terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan di dalam putusan-putusan hakim. Dalam implementasi dalam peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim serta implikasinya dari asas-asas hukum itu dicerminkan dalam penegakan hukum. Dalam pendapat Paul Scholten di atas beliau menyinggung mengenai asas kesusilaan, asas kesusilaan ini merupakan nilai-nilai hukum yang dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni sebagai berikut :<sup>9</sup>

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan bukan peraturan hukum yang konkret, melainkan sebuah pikiran dasar yang bersifat umum atau sebuah latar belakang dari suatu peraturan yang konkret terhadap sistem hukum yang berjelma ke dalam peraturan Perundang-undangan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan yang dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam suatu peraturan konkret.

---

<sup>8</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

<sup>9</sup> *Ibid*,

Dari pendapat tersebut asas hukum atau prinsip hukum bukan peraturan hukum konkret, sehingga kedudukan pada asas hukum atau prinsip hukum ini berbeda dengan peraturan hukum konkret. Dalam asas hukum terdapat asas-asas hukum pidana antara lain asas legalitas, asas teritorial, asas perlindungan, asas personalitas dan asas universal. Asas ini digunakan sebagai dasar di dalam suatu peraturan Perundang-Undangan untuk peraturan hukum konkret tersebut memiliki arah dan tujuan pada saat diberlakukannya di masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Dalam ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa KUHP menggunakan asas legalitas sehingga memiliki arti pengertian yaitu dalam ketentuan hukum pidana dalam sebuah Undang-Undang hanya dapat berlaku terhadap suatu tindak pidana yang kejadian perbuatannya telah termasuk dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang berlaku. Dapat juga dipahami bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berlaku untuk jangka waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana sudah diberlakukan dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan.

Menurut Moh. Khasan yang memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

Asas legalitas sering diartikan sebagai kepastian yang dianggap benar sehingga secara formil diartikan telah mewakili rasa keadilan bagi masyarakat. Karena itu ketentuan dalam peraturan PerUndang-Undang harus ditegakkan dengan berbagai cara dan harus dipergunakan sebagai representasi dari nilai-nilai dalam keadilan. Akibat dari pola pikir dan paradigma dalam asas legalitas adalah pikiran yang berlebihan yang menganggap bahwa hukum merupakan Undang-undang dan Undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah mengakibatkan semakin sulitnya menemukan keadilan yang sejati. Yang ada hanyalah keadilan yang formal, sempit dan bersifat kaku, yaitu keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan dari segi korban, pelaku, negara, dan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP asas legalitas yang ditanamkan dalam Pasal tersebut membuat pandangan bahwa seseorang akan dianggap melakukan suatu tindak pidana dengan dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh masyarakat. Akan tetapi dalam proses mengadili suatu tindak pidana Indonesia menggunakan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Menurut Yadiman dan Melani menjelaskan bahwa,<sup>11</sup>

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana suatu Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan suatu wewenang untuk mempidanakan atau membebaskan suatu tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 23.

<sup>11</sup> Yadiman dan Melani, *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm.6

Proses dalam Hukum Acara Pidana merupakan ditentukan terlebih dahulu bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana (delik). Perkara pidana akan disebut ada jika diketahui terdapat tindak pidana atau peristiwa melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (kelompok) di masyarakat. Seseorang dapat mengajukan perkara pidana apabila orang-orang yang merasa dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Tetapi dalam perkara pidana Indonesia, inisiatif seseorang untuk mengajukan perkara pidana akan diambil oleh pemerintah.

Menurut M. Taufik Makarao menyatakan bahwa diketahui terjadi suatu tindak pidana terdapat empat kemungkinan yaitu: <sup>12</sup>

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP),
2. Karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP),
3. Karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP),
4. Mengetahui sendiri atau diberitahukan dan atau Cara lainnya sehingga penyidik dapat mengetahui jika terjadinya dari misalnya seperti membaca surat kabar, mendengarkan dari radio, mengetahui dari cerita seseorang dan lainnya.

Dalam mencapai suatu tujuan dengan memberi sebuah perhitungan untuk kepentingan suatu derajat manusia maka dari itu asas-asas dalam penegakan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan kembali dalam KUHAP guna memaknai setiap isi Pasal atau isi ayat yang ada sehingga mencerminkan perlindungan kepada hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

#### 1. Prinsip Legalitas

---

<sup>12</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24

2. Prinsip *Legal Assistance*
3. Prinsip Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
4. Prinsip Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)
5. Prinsip *Remedy and Rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan)
6. Prinsip *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)
7. Prinsip keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)
8. Prinsip Pengawasan
9. Prinsip *equality before the law/asas Isonamia* / Prinsip persamaan di muka hukum
10. Prinsip Presentasi (hadirnya terdakwa)
11. Prinsip “*Miranda Rule*”
12. Prinsip Oportunitas
13. Prinsip-Akusator-dan-Inkuisitor (*Accusator dan Inquisitoir*)

Prinsip tersebut diperuntukkan dalam perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari suatu peristiwa tindak pidana. Perlindungan ini ditujukan untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat yang terancam keamanannya dengan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, artinya bahwa keadilan menurut

seseorang tidak akan sama. Keadilan bagi setiap orang tidak dapat dikatakan adil untuk orang lain, sebab ketika seseorang yang melakukan suatu keadilan menurut dirinya hal ini belum tentu relevan dengan peraturan umum yang di mana sekolah keadilannya diakui oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Indonesia dalam menggambarkan suatu keadilan dipancarkan melalui Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia dalam Pancasila. Keadilan dipancarkan dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Thomas Hobbes keadilan yaitu :<sup>13</sup>

Keadilan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat dianggap adil jika adanya suatu perjanjian yang disepakati sebelumnya. Artinya bahwa keadilan akan dianggap terpenuhi apabila adanya suatu kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian yang bukan hanya sebatas kontrak bisnis, sewa-menyewa dan lain sebagainya. tetapi disini perjanjian juga dapat berupa jatuhnya putusan yang diputuskan oleh Hakim terhadap terdakwa dan juga pada peraturan Perundang-Undangan yang tidak memihak kepada suatu pihak tertentu saja melainkan peraturan yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, karena dari tujuan hukum itu sendiri adalah untuk tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan di masyarakat tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena keadilan itu tersebut hakikatnya merupakan hasil akhir dari suatu aturan yang berlaku dalam penegakannya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

Menurut M. Agus Santoso dalam keadilan memiliki nilai-nilai yang harus diwujudkan seperti :<sup>14</sup>

1. Keadilan Distributif, merupakan keadilan yang dilihat dari hubungan antara negara dengan warga negaranya. disini diartikan bahwa negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk memberikan kesejahteraan, memberikan bantuan serta memberikan kesempatan yang sama Dalam hidup yang didasarkan dengan hak dan kewajiban antara negara dan warga negaranya.
2. Keadilan Legal, merupakan suatu hubungan antara negara dengan warga negaranya dalam hak keadilan, akan tetapi dalam keadilan ini pihak warga negara yang diwajibkan untuk menaati semua bentuk peraturan Perundang-Undangan yang dianggap adil dan yang diberlakukan dalam negara tersebut.
3. Keadilan Komutatif, merupakan hubungan antara negara dengan warga negaranya secara timbal balik dalam satu keadilan.

Masalah keadilan merupakan persoalan rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat dan sering terjadi titik buntu dalam persoalan keadilan. Tugas utama dalam hukum yaitu untuk mencapai kepastian dalam hukum dan untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat di sebuah negara hukum. Pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak semua memiliki akal yang sehat atau memiliki cacat mental sehingga ia melakukan suatu perbuatan hukum. Kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan belum diatur dengan tegas dalam KUHP.

Kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHP menurut pendapat Moeljatno yaitu: <sup>15</sup>

Kemampuan bertanggung jawab yang berhubungan dengan Pasal 44 KUHP yang dimana mengatur tentang keadaan seseorang yang dianggap tidak

---

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 292.

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang merupakan perbuatan pidana. Ketidakmampuan dalam bertanggung jawab dapat diartikan melalui doktrin yang mengartikan menurut Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

1. Tindakan yang dipaksa merupakan sebuah perbuatan seseorang yang tidak bebas dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang harus dilakukan menurut perundang-Undangan,
2. Keadilan seseorang yang dalam keadaan tertentu Ia tidak mampu menyadari tindakannya yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidak memahami akibat dari apa yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut, seperti seseorang yang memiliki kelainan jiwa atau penyakit otak atau dikatakan seseorang yang gila.

Dalam Pasal 44 KUHP, banyak ditemukan kata “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”. Keadaan seseorang yang masuk kedalam kategori pertumbuhan pikiran yang tidak memiliki kesempurnaan, misalnya idiot, sakit otak dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki keadaan yang demikian sejak lahir mengalami kelainan, sehingga daya pikir yang dimilikinya memiliki sifat seperti kanak-kanak yang berbeda dengan usia tubuhnya. Kemudian salahnya pola asuh orang tua terhadap anak, sehingga anak menjadi kurang mendapatkan perhatian dan kurang dalam pendidikan diusia dini, dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kategori tersebut. Yang menjadi salah satu awal dari terjadinya gangguan jiwa ditandai dengan adanya perasaan yang tidak menentu, kadang penderitanya juga merasa senang, kadang juga merasakan sedih, pikiran yang tidak menentu atau membingungkan, emosinya yang meledak-ledak tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dikendalikan, dan susah untuk tidur atau istirahat. Gejala yang semakin berat ini ditandai dengan tingkah laku yang ingin menyakiti orang lain, dan mulainya pikiran yang berhalusinasi.

Macam-macam penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit jiwa menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) :

Gangguan Jiwa yang Umum Terjadi, terdiri dari :

1. Depresi,
2. Kecemasan (Ansietas).
3. Gangguan Jiwa Berat (Psikosis)
  - a Skizofrenia
  - b Gangguan Bipolar
4. Gangguan Psikosis Akut
5. Gangguan Jiwa pada Lanjut Usia
6. Gangguan Jiwa pada Anak dan Remaja
7. Gangguan Jiwa karena Ketergantungan Zat dan Alkohol.

Berbagai Jenis Gangguan Jiwa Spesifik, terdiri dari :

1. Gangguan kesadaran,
2. Gangguan kesadaran diri dalam wujud derealisasi dan depersonalisasi,
3. Gangguan pada fungsi pengenalan,
4. Gangguan pada fungsi berpikir,
5. Gangguan pada fungsi intelegensi dan demencia,
6. Gangguan pada fungsi ingatan,
7. Gangguan pada fungsi perasaan,
8. Gangguan pada fungsi kemauan (fungsi volusi dan konasi),

9. Defisien atau defek moral, dan

10. Dekompensasi psikotis dan psikosa organik.

Pengertian dalam segi hukum mengenai seseorang yang keadaan jiwanya mengalami kecacatan dalam pertumbuhannya dan memiliki gangguan kejiwaan yang disebabkan karena suatu penyakit. Yang dalam hal ini menjadi tolak ukur dalam korelasi keadaan kejiwaan dari pelaku yang melakukan suatu tindakan pidana akan tetapi pelaku tidak mampu dimintai pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Dalam korelasi ini bukanlah kewenangan dari ahli jiwa melainkan kewenangan dari hakim di persidangan. Akan tetapi pendapat dari ahli kejiwaan di dalam persidangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan, yang akan menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam kitab Undang-Undang hukum tidak ada perumusan mengenai definisi dari kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, Oleh karena itu pengertian bertanggung jawab tersebut harus dicari dalam doktrin atau pendapat para ahli.

Menurut E.Y. Kanter seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:<sup>16</sup>

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat suatu tindak pidana yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua unsur yaitu dilihat dari keadaan jiwa dalam unsur ini harus mengetahui apakah pembuat suatu tindak pidana tersebut tidak mempunyai suatu penyakit yang bersifat waktu tertentu atau terus-menerus, tidak mempunyai suatu kelainan dalam pertumbuhannya, salah satu contohnya yaitu Seseorang yang kurang cerdas (idiot) dan tidak dalam keadaan terhipnotis atau adanya pengaruh dari luar kesadaran dirinya. Dan dari kemampuan jiwa dari pembuat suatu tindak pidana bahwa ia dapat menilai maksud dari tujuan perbuatannya yang ia lakukan, dapat menentukan terlaksana atau tidaknya suatu niat yang akan dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan.

Seseorang telah memenuhi ketiga unsur tersebut, baru ia dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan. Tiga metode yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat bertanggung jawab atau tidak, diantaranya:

1. Metode biologis, maksudnya meneliti tanda-tanda yang tidak normal lalu dikaitkan dengan ketidak mampuan bertanggung jawab,
2. Metode psikologis, yaitu meneliti dari tanda-tanda psikologis yang kemudian tanda-tanda tersebut dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan

---

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

mengenai apakah seseorang tersebut dapat bertanggung jawab atau tidak dapat bertanggung jawab,

3. Metode gabungan, yaitu penggabungan dari kedua metode diatas.

Menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli jiwa, maka selanjutnya hakim yang akan menilai mengenai keadaan kejiwaan yang dialami oleh pelaku apakah telah mempengaruhi perbuatannya atau tidak, setelah diketahui hasil dari analisis mengenai kejiwaan pelaku tersebut barulah dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan detail penelitian yang memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu mengilustrasikan kaidah yang ada kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta implementasi pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini. Kegiatan penelitian ini memakai tipologi penelitian hukum normatif, yang dalam penelitian hukum ini menggunakan sumber hukum dan data sekunder.

### **2. Metode Pendekatan**

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang bersifat ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dengan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum dengan objek yang digunakan hukum itu sendiri.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu:<sup>17</sup>

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang berisi atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu putusan hakim di pengadilan umum dan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan. Dalam meneliti Peraturan Perundang-Undangan harus dipahami mengenai hirarki dan asas-asas dari peraturan Perundang-Undangan itu sendiri.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Peneliti dalam pendekatan kasus yaitu dengan mengumpulkan putusan-putusan hakim di pengadilan umum dan pengadilan militer dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kejiwaan. Pada pendekatan kasus ini peneliti perlu memahami tentang *Ratio Decidendi*, yaitu dalam putusan merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara.

### 3. Tahap Penelitian

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 137

Cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan bentuk dari data sekunder, yaitu peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi teori dan teori tersebut di pelajari, teori tersebut berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Perundang-Undangan, surat kabar, buletin maupun makalah-makalah yang ada hubungannya dengan disparitas putusan majelis hakim pada peradilan umum dan peradilan militer terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Sumber data sekunder di dalam bidang hukum dapat dipandang menjadi tiga sudut kekuatan yang mengikat, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, misalnya seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pasal 44, Pasal 351 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Pasal 3 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

- c. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 25-K/PM III-18/AD/2020,
  - d. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 103-K/PM II-09/AD/VI/2020,
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 318/Pid.B/2018/PN Blb, dan
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 442/Pid.B/2018/PN Blb,
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menggambarkan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang , hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar di bidang hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mencari petunjuk atau juga untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti contohnya kamus (Hukum, Bahasa), ensiklopedia dan lain-lain.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang memiliki sifat primer. Penelitian yang melahirkan data primer adalah

dengan melakukan mendengarkan pendapat pakar hukum secara langsung di Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri yang merupakan lembaga yang langsung menangani perkara ini. Tahap penelitian ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik dalam memperoleh data yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini dengan tahap penelaahan data yang dikumpulkan dengan metode membaca, kemudian mencatat dan mengutip dari berbagai berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal dan peraturan PerUndang-Undangan, yang memiliki kesesuaian dan berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

##### **b. Studi Lapangan**

Pada studi lapangan ini pengumpulan data yang dilakukan penulis secara kualitatif, yaitu dengan dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Wawancara yang akan dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer, dengan tujuan mengetahui dasar pertimbangan

majelis hakim peradilan umum dan peradilan militer mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Perlengkapan dalam pengumpulan data yang akan dipakai dalam sebuah penelitian hukum, yang ruang lingkupnya senantiasa bergantung pada penelitian hukum yang akan dilakukan dan tujuan dari hukum tersebut. Dalam setiap penelitian hukum berkesinambungan dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Adapun metode pengumpul data, yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Studi Dokumen**

Perlengkapan pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yaitu berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelaah oleh peneliti dengan metode pencatatan secara sistematis, rinci dan lengkap.

### **b. Panduan Wawancara**

Dalam penelitian di lapangan, perlengkapan dalam pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dibuat secara terperinci untuk digunakan saat dengar pendapat yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian dalam prosesnya direkam menggunakan alat

perekam suara seperti *recorde* dari *smartphone*, kamera dan juga mengumpul bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang didapatkan dari hasil penelitian dengan metode kepustakaan dan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan ini nantinya akan dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif. Penelitian Yuridis dikarenakan penelitian ini berpaku pada Peraturan-peraturan yang merupakan sumber hukum positif. Bersifat Kualitatif yaitu analisis data yang berasal dari upaya penemuan asas-asas dan informasi, tentang disparitas putusan majelis hakim pada peradilan umum dan peradilan militer terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Tanpa menggunakan data statistik atau rumus matematika.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian penulisan hukum ini peneliti dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Perpustakaan,
  - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung,
- b. Instansi,

1) Pengadilan Militer II-09 Bandung

Jl. Soekarno-Hatta St Nomor 745, Cisaranten Endah, Arcamanik,  
Bandung City, West Java 40265

2) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa  
Barat 40375.